

## **PROSES EVALUASI KEBIJAKAN RESTRIBUSI PARKIR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EVALUASI RESTRIBUSI PARKIR**

**Septha S.**

STKIP Persada Khatulistiwa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sintang

Email: [cekgupapakebenaran@gmail.com](mailto:cekgupapakebenaran@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The problem in this research is the Evaluation of Parking Restribution Policy at the Transportation Service Office of Sintang Regency. From the research problem, the goal to be achieved in this study is to determine the process of parking restriction policy evaluation and the factors that affect the parking fee evaluation. The subjects in this study were the Head of the Sintang District Transportation Service Office, employees at the Sintang District Financial and Wealth Management Agency Office and parking attendants. Data collection techniques are interviews, observation and documentation study, then the tools in data collection are interview guidelines and observation guidelines. Meanwhile, descriptive qualitative data analysis. The results of the study show that the Parking Restitution Policy Evaluation can be seen from the first, the object and subject of the levy as well as the measurement of the level of service use. Objects can be classified into public service fees stipulated by the Regional Regulation of Sintang District Number 27 of 2006, this cannot be separated from Law Number 34 of 2004. Second, the structure and amount of tax rates. Third, the principles and procedures for collecting levies. Fourth, payment system and payment book sign. And Fifth, investigation. Then the factors that influence the Parking Restribution Evaluation in Sintang District and the inhibiting factors are less awareness of vehicle users, the quality and ability of parking attendants. Meanwhile, the supporting factors for the development of adequate physical facilities as well as overall community participation.

Keywords: Evaluation, Policy, Parking Restribution

### **ABSTRAKS**

Masalah dalam penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan Restribusi Parkir Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Dari permasalahan penelitian tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Evaluasi Kebijakan Restribusi Parkir dan faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Restribusi Parkir. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, pegawai pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang dan petugas parkir. Tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi, kemudian alat dalam pengumpulan data yaitu pedoman wawancara dan pedoman observasi. Sedangkan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Evaluasi Kebijakan Restribusi Parkir dapat dilihat dari **Pertama**, objek dan subjek restribusi serta pengukuran tingkat penggunaan jasa. Objek dapat digolongkan kepada restribusi jasa umum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006, hal tersebut tak lepas dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. **Kedua**, struktur dan besaran tarif pajak. **Ketiga**, azas dan tata cara pemungutan restribusi. **Keempat**, sistim pembayaran dan tanda buku pembayaran. Dan **Kelima**, penyelidikan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Restribusi Parkir di Kabupaten Sintang dan faktor penghambatnya kurang kesadaran pengguna kendaraan, kualitas dan kemampuan petugas parkir. Sedangkan faktor pendukung pembangunan sarana fisik yang memadai serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Restribusi Parkir

## A. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembiayaan Pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan peneyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah maka diperlukan sumber daya manusia yang handal. Hal ini sebagai upaya peningkatan penyediaan pembiayaan antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dan pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber penerimaan khususnya sektor Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Parkir).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990 terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Restribusi Daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lain-lain yang dipisahkan serta Pendapatan Asli Daerah yang sah. Mengenai Pajak Daerah dan Restribusi Daerah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Setiap Kabupaten dan/atau Kota merasa bangga dan lega kalau dari kedua sektor tersebut prosentase perolehannya selalu naik dari tahun ke tahun karena otomatis akan mampu menyumbang PAD lebih besar.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo. 2003:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa yang berhak

memungut pajak hanyalah negara berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh Pemerintah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (sarana dan prasarana di Kabupaten dan/atau Kota bersangkutan). Dilihat dari keberadaan pajak, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi regulerend

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kenyataan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar masih rendah. Keuangan Daerah adalah

salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Keuangan Daerah yang memadai diperlukan untuk pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kondisi ini menuntut adanya perubahan orientasi pemerintah di daerah dalam hal ini perpajakan Tentang Pajak Umum terutama pada Restribusi Parkir.

Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Sintang yang mana kegiatan parkir juga semakin berkembang, banyaknya tempat usaha yang berdiri di Kabupaten Sintang dari mulai Warung Kopi, Rumah Makan dan Mini Market berskala besar. Maka diperlukan pengaturan perparkiran yang baik agar tidak menyebabkan kemacetan. Dikarenakan kondisi lebar jalan utama di Kabupaten Sintang tidak sesuai standar dari PUPR. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Restribusi Parkir, sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 merupakan salah satu perangkat hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan

Pendapatan Asli Daerah serta sarana pengevaluasian dan mengkoreksi sampai sejauhmana hasil dari potensi sektor parkir yang ada di Kabupaten Sintang.

Pemerintah Daerah serta lembaga terkait memiliki peranan penting khususnya dalam mengadakan evaluasi kebijakan yang berkenaan dengan proses penarikan redistribusi parkir terutama di Pasar Inpres, Pasar Sayur Hutan Wisata, Pasar Masuka Baru, sekitaran pertokoan di Sungai Durian dan taman depan rumah dinas Bupati dan/atau rumah dinas TNI.

Obyek redistribusi parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan motor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

Apabila ditinjau kembali permasalahan pada Daerah Kabupaten Sintang, tepatnya Pasar Inpres dan Pasar Sayur Hutan Wisata masih belum tepat dalam pengaturan kendaraan bermotor serta kemana

arah pungutan pajak parkirnya, karena saat ini masih rendah dibandingkan perolehan pajak lainnya. Berdasarkan pengamatan penulis di Kabupaten Sintang, khususnya dua pasar tersebut diatas cukup banyak tempat parkir tetapi belum tepatnya dana yang disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang merupakan salah satu kendala yang perlu diatasi.

## **B. METODE**

Metode deskriptif menurut Nawawi (1983:63) adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Rancangan penelitian deskriptif pada dasarnya dimaksudkan untuk memahami secara konseptual dan memperoleh gambaran tentang proses pemungutan serta evaluasi kebijakan redistribusi parkir di Kabupaten Sintang.

### **Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah sumber data dalam penelitian dari

mana data dapat diperoleh, sehubungan hal ini subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan redistribusi parkir di Kabupaten Sintang.

Berdasarkan pertimbangan informasi yang sedang diteliti serta dapat memberikan data yang diperlukan kemudian disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
2. Kepala kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
3. 4 (empat) petugas parkir
4. 4 (empat) masyarakat pengguna tempat parkir yang didatangi langsung dengan menggunakan tehnik sampel bertujuan (*purposive sampling*).

Menurut Arikunto (2000:128) *purposive sampling* adalah "Pengambilan sampel yang dilakukan dengan didasarkan pada beberapa pertimbangan". Artinya

hanya terbatas untuk mereka yang menguasai dan dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti mengetahui objek/situasi sosial yang diteliti. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sumber data tambahan melalui observasi langsung atau pengamatan langsung terhadap tempat yang akan dikaitkan dengan ruang lingkup penelitian.

### C. PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 371 Tahun 2001 dan merupakan juga gabungan antara Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai kewenangan langsung untuk mengatur kelancaran, ketertiban, keamanan pelaksanaan lalu lintas termasuk pengaturan perparkiran baik yang ada ditempat umum maupun yang terdapat di terminal dan pasar.

Pengaturan perparkiran memberikan manfaat ganda baik dari

pihak pemakai jasa perparkiran maupun dari pihak Pemerintah Daerah. Dari pihak pemakai jasa perparkiran dengan adanya pengaturan tentang perparkiran akan memberikan manfaat berupa kelancaran, ketertiban dan keamanan berlalulintas, sedangkan bagi Pemerintah Daerah dengan adanya perparkiran akan memberikan pemasukan Kas Daerah berupa penerimaan restribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mempunyai pegawai berjumlah 45 (empat puluh lima) orang sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Pegawai Honorer berjumlah 16 (enam belas) orang. Berikut tabel pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang:

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Kemudian untuk Pegawai Honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
		L	P
1	SD	6	
2	SMP		
3	SMA/SMK/MA	6	2
4	D1/D2/D3		1
5	D4/S1	1	
6	S2		
JUMLAH		13	3

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Melaksanakan petunjuk teknis berdasarkan kebijakan

No	Tingkat Pendidikan	Golongan								Jumlah	
		I		II		III		IV		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SD										
2	SM P	2									1
3	SM A/S MK /M A			16	1	12	2			2	3
4	D1/ D2/ D3					3					0
5	D4/ S1					6	1	2		8	1
6	S2										0
JUMLAH		1		16	1	21	3	3	0	4	4
											1

ISSN: 2540 - 8038

yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat.

3. Melaksanakan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang.
4. Melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan penyuluhan.
5. Melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta ketatausahaan.
6. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penguasaan terhadap pelaksanaan teknis Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Bupati, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang telah merumuskan Visi dan Misi. Adapun Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah “Terwujudnya Transportasi yang Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman, Dengan Memberikan Pelayanan Prima”. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kantor.

### **Hasil Penelitian**

#### **Evaluasi Kebijakan Restribusi Parkir di Kabupaten Sintang**

Evaluasi kebijakan parkir merupakan sarana administrasi berbagai elemen baik itu badan atau organisasi yang berperan secara langsung guna menjalankan proses kebijakan untuk meraih tujuan yang diinginkan bersama. Proses tersebut dilaksanakan untuk ketentuan sistem penarikan restribusi parkir guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang kesemuanya itu perlu pembiayaan dari Pemerintah.

Wujud konkrit kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat oleh daerah

otonom adalah mengelola dan mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat untuk dilaksanakan. Adapun wujud evaluasi kebijakan yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya adalah mengenal hal sebagai berikut:

### **Objek dan Subjek Restribusi serta Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dengan Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang beliau mengatakan bahwa objek restribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan perkenaan dengan pokok usaha. Lebih lanjut Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang bahwa objek restribusi parkir dapat digolongkan kepada restribusi jasa umum, yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang subyek dan objek restribusi dan golongan restribusi tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000, semua telah diatur didalamnya dan juga dijabarkan pelaksanaan dalam Peraturan Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006.

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

Berdasarkan hasil wawancara bahwa semua struktur dan besarnya tarif restribusi parkir di Kabupaten Sintang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 tahun 2006, berikut hal seperti pengawasan, perumusan hingga evaluasi kebijakan tehnik tentang struktur dan besarnya tarif restribusi parkir di Kabupaten Sintang. Sedangkan untuk tarif restribusi parkir sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 Bab X pasal 17 tentang Struktur dan Besarnya Tarif.

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan informasi dari para objek pajak dan petugas parkir, restribusi parkir yang berada ditepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada ditepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran pengendalian dan tidak

menyebabkan kemacetan dan/atau tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

### **Asas Tata Cara Pemungutan Restribusi**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui dokumen yang peneliti dapatkan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang bahwa dalam hal asas dan tata cara pemungutan restribusi parkir berdasarkan Peraturan Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006, pada dasarnya tidak berbeda dengan tata cara pemungutan Pajak Daerah lainnya. Dan juga asas dan tata cara pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat seperti pajak daerah dan restribusi daerah harus berdasarkan pada Undang-Undang.

Untuk tata cara pemungutan restribusi secara langsung dilaksanakan petugas lapangan (petugas parkir) dan tidak dapat diborongkan. Petugas dapat bekerjasama dengan pihak lain, baik

pihak kedua dan pihak ketiga, lembaga atau yang diberi wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk disalurkan kepada Bapan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Untuk asas, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pemungutan restribusi parkir. **Pertama** asas menurut filsafat, yaitu hukum pajak harus mengarah kepada keadilan. **Kedua** asas yuridis, yaitu peraturan pungutan harus menjamin kepastian hukum baik untuk masyarakat sebagai wajib pajak dan negara sebagai pemungut pajak. **Ketiga** asas ekonomi, yaitu pajak diusahakan tidak menghambat produksi dan perdagangan serta jangan merugikan kepentingan umum. **Keempat** asas finansial, yaitu diusahakan biaya pengenaan dan pemungutan pajak harus sekecil mungkin dibandingkan pajak itu sendiri.

### **Sistem Pembayaran dan Tanda Bukti Pembayaran**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, menyatakan sistem pembayaran

retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dengan dokumen yang disamakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, menyatakan prosedur sistem pembayaran ditetapkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah dan wajib setor tepat waktu dan juga adanya Surat Tagihan Restribusi Daerah (STRD) merupakan surat tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa denda bunga.

Berdasarkan dokumentasi dalam Peraturan Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 Bab VIII Tentang Karcis Parkir, pasal 14 menjelaskan bahwa percetakan karcis parkir harus memenuhi standar teknis pengamanan dalam hal ini Bupati Sintang selaku Kepala Daerah memiliki peranan penting menerbitkan karcis parkir yang mempunyai standar keamanan yang sangat terjamin dan tidak termanipulasi oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dalam restribusi parkir.

## **Penyidikan**

Berdasarkan BAB XIX Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 bahwa Penyidikan Tentang Tindak Pidana bidang retribusi daerah secara khusus oleh pemerintah dilaksanakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, mereka diberi wewenang Pertama, untuk menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. Kedua, meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah. Ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. Keempat, memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. Kelima, melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan

dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang redistribusi daerah.

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Restribusi Parkir Faktor Penghambat**

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan terlihat dan sering dijumpai berbagai persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna parkir sehingga mengakibatkan para petugas mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya. Menurut penjelasan dari para petugas parkir hal tersebut sangat mempengaruhi target yang dibebankan oleh atasan mereka. Dibawah ini gambaran target redistribusi parkir di Kabupaten Sintang:

Tahun	Target dalam Rupiah	Realisasi dalam Rupiah
2018	18.036.000,00	6.778.000,00
2019	38.880.000,00	12.130.000,00

Hal-hal yang menyebabkan hambatan dalam pencapaian target diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran para pemilik kendaraan.
2. Keterbatasan/belum representatifnya lokasi parkir di Kabupaten Sintang.
3. Kualitas dan kemampuan petugas parkir.

**Faktor Pendukung**

Untuk mendukung kelancaran dan pencapaian target yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Sintang akan melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta yang lebih kompeten dalam pengelolaan perparkiran, kemudian akan meningkatkan sarana fisik lokasi parkir akan lebih aman dan nyaman, melakukan pelatihan para petugas parkir agar lebih terampil dalam melaksanakan tugas dengan baik.

**D. Simpulan**

Berdasarkan uraian paparan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Objek redistribusi parkir digolongkan pada redistribusi

jasa umum dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sedangkan subyek juga diatur dalam kedua peraturan tersebut.

2. Untuk struktur dan besarnya tarif sesuai pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006.
3. Asas tata cara pemungutan retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Asasnya diantaranya filsafat, yuridis, ekonomi, dan finansial.
4. Sistem pembayaran dan tanda bukti pembayaran dengan

menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD).

5. Penyidikan dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nawawi, H. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Pers.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Pasolong, H, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

